

**MEMPERDAGANGKAN VARIETAS TANAMAN TANPA PERSETUJUAN
PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS
(Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun
2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman)**

SKRIPSI

OLEH:

**HAZIZAH FITRIANI PURBA
NIM. 0205171186**



JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

**MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN
PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN *VARIETAS*
(Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun
2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman)**

SKRIPSI

HAZIZAH FITRIANI PURBA
NIM: 02.05.17.1.186



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

**MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN
PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN *VARIETAS*
(Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun
2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Jinayah
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

HAZIZAH FITRIANI PURBA
NIM: 02.05.17.1.186



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hazizah Fitriani Purba

NIM : 0205171186

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Alamat : Hutu Pasar Baru Kel. Bandar Masilam Kec. Bandar Masilam
Kab. Simalungun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN *VARIETAS* TANAMAN (Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman) asli karya saya sendiri, terkecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 19 Desember 2021



AZIZAH FITRIANI PURBA
NIM: 0205171186

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


**MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN
PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN *VARIETAS*
(Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun
2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman)**

Oleh:

HAZIZAH FITRIJANI PURBA
NIM: 0205171186

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Zulkarnain, MA
NIP:19620619 199203 1 002

Pembimbing II



Dr. Ishaq, MA
NIP:19690927 199703 1 002

Mengetahui
Medan, 10 Januari 2022



Dr. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc
Nip. 19620509 199002 1 001


PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **MEMPERDAGANGKAN VARIETAS TANAMAN TANPA PERSetujuan PEMEGANG HAK PERINDUNGAN VARIETAS TANAMAN** (Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 07 Januari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu *Syari'ah* dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 07 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan


Ketua


Sekretaris



Drs. Abd. Muhsin, M. Soc., Sc
Nip. 19620509 199002 1 031



Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota anggota


Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19620619 199203 1 002


Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002


Dr. Sukiati, MA
NIP. 19701120 199603 2 002


Ramadani, MH
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 1962160202121002

IKHTISAR

Perlindungan *Varietas* Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan *varietas* tanaman, terhadap *varietas* tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemberian perlindungan pada *varietas* tanaman dipandang perlu diberikan sebab kegiatan pememuan *varietas* tanaman tidaklah mudah, diperlukan pemahaman khusus dibidang agribisnis dan dana yang tidak sedikit. Perlindungan diberikan untuk menjaga hak pemilik atas *varietas* tanaman yang dihasilkannya. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana ketentuan terkait PVT di Indonesia dan sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap *Varietas* Tanaman, juga bagaimana proses pembuktian apabila ditemukan tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT Dan bagaimana sanksi tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman menurut perspektif hukum pidana islam dan undang undang No 29 tahun 2000 tentang PVT, penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan ketentuan hukum yang ada dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Hasil penelitian mengenai pemberian perlindungan terhadap *Varietas* Tanaman diberikan oleh Negara setelah Tanaman lolos didaftarkan di Kantor PVT dengan standar dan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 Tentang UU PVT, dan ketentuan hukumnya diatur dalam Bab XI pasal 71 dengan pidana kurungan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2. 500.000.000.00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Dalam islam ketentuan mengenai PVT tidak ditemukan ketegasan hukumnya, namun perbuatan ini dihukumi dengan perbuatan *As-sirqah* (pencurian) atau *Ta'zir*.

Kata Kunci: *Varietas* Tanaman, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu,alaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Rasulullah yang telah berhasil mengemban tugas mulia. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, sahabat, dan ummatnya yang mengikuti ajarannya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman” yang merupakan salah satu syarat guna untuk menempuh ujian gelar sarjana hukum pidana islam pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
3. Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

4. Dr. Zulkarnain, MA selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Drs. Ishaq, MA selaku Dosen Pembimbing II dan juga sekretaris jurusan Jinayah Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc selaku Kepala Jurusan Jinayah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
7. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna bagi penulis;
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya para dosen prodi Jinayah;
9. Segenap Dosen penguji, terimakasih lantaran telah mengantarkan penulis menjadi sarjana (S1) semoga menjadi dosen yang ditiru dan menjadi tauladan bagi teman teman mahasiswanya;
10. Ayah terkasih Saniman Purba dan ibu yang penuh kasih sayang Ros Jelita Siregar Selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan pada penulis;
11. Bang Hasan Munthe Selaku staf jurusan hukum pidana islam yang memberikan arahan dan masukannya;
12. Sahabat penulis: Nurhaliza Damanik, Nur Atika, Safitri, Ainun Safitri Siregar, Rahmi Fauziah dan Ega Kamalita yanti,terimakasih atas bantuan dukungannya, kalian yang terbaik;

13. Muhammad Dio sahabat penulis yang telah memberikan semangat, arahan dan motivasinya dalam proses penyelesaian studi penulis,

Thanks a lot Dio;

14. Teman teman sekelas seperjuangan Jinayah A.

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulis harapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan pihak terkait yang berkepentingan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih bagi para pembaca.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb

Medan, 2021

Penulis
HAZIZAH FITRIANI PURBA
Nim. 0205171186

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	i
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Hipotesis.....	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN <i>VARIETAS</i> TANAMAN DI INDONESIA.....	19
A. <i>Varietas</i> Tanaman Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	19
1. Defenisi hak kekayaan intelektual.....	19

2.	Tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual.....	21	
B.	Gambaran Hukum tentang Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman.....	21	
1.	Defenisi perlindungan <i>varietas</i> tanaman.....	21	
2.	Sejarah perlindungan <i>varietas</i> tanaman	23	
3.	Dasar hukum perlindungan <i>varietas</i> tanaman.....	24	
C.	Lingkup Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman.....	26	
1.	Subjek perlindungan <i>varietas</i> tanaman	26	
2.	Syarat syarat perlindungan <i>varietas</i> tanaman	27	
3.	Mekanisme dan prosedur perlindungan <i>varietas</i> tanaman	29	
a.	Permohonan hak perlindungan <i>varietas</i> tanaman	29	
b.	Penerimaan permohonan dan pemberian hak perlindungan <i>varietas</i> tanaman.....	31	
c.	Hak dan kewajiban pemegang hak perlidungan <i>varietas</i> tanaman ..	39	
d.	Pengalihan hak dan lisensi.....	40	
e.	Berakhirnya hak perlindungan <i>varietas</i> tanaman.....	46	
BAB III PROSES PEMBUKTIAN PIDANA MEMPERDAGANGKAN			
VARIETAS TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK			
VARIETAS TANAMAN.....			49
A.	Pembuktian Tindak Pidana Memperdagangkan <i>Varietas</i> Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman.	49	

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana. 53
2. Proses Penahanan di Kejaksaan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....57
3. Proses Pemeriksaan di persidangan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. 61

BAB IV SANKSI MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMAGANG HAK PERLINDUNGAN *VARIETAS* TANAMAN MENURUT UU NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PVT DAN HUKUM PIDANA ISLAM 66

- A. Aktifitas Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman 66
- B. *Varietas* Tanaman sebagai *Haq Al-Ibtikar*..... 66
- C. Analisis Sanksi Hukum Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan pemegang hak PVT dalam Perspektif Hukum Pidana Islam..... 70
- D. Sanksi Hukum Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan pemegang hak PVT Menurut UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT 73
- E. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak PVT Menurut UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT dan Hukum Pidana Islam.....75

BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Penerimaan Permohonan Hak Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman.....	33
Gambar II Pemberian Hak Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman.....	35
Gambar III Sertifikat Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman	36
Gambar IV Penolakan Hak Perlindungan <i>Varietas</i> Tanaman.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran II Surat Izin Riset untuk Dinas Pertanian Sumatera Utara.....	79
Lampiran III Surat Balasan Riset Oleh Dinas Pertanian.....	80
Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara	81
Lampiran V Jawaban Pertanyaan Wawancara	83
Lampiran VI Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal, nikmat inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna, dengannya ia mampu berfikir. Juga menjadi salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya bahwa manusia dibekali nafsu dan akal fikiran sehingga menjadikan manusia makhluk yang cerdas, yang memiliki kreasi tinggi dalam menjalankan kehidupannya dan memiliki kemampuan untuk menguasai sesuatu. Kemampuan akal dan intelektual manusia membuatnya berkarya, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, sosial, ekonomi, dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Hasil intelektual tersebut dilahirkan dengan penuh pengorbanan menjadikannya bernilai ekonomis. Perkembangan hasil intelektual tersebut pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk dilindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut.

Hukum Islam dan syari'at mengatur semua aspek kehidupan, bersifat konferhensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan tuhan dan dengan sesama manusia, salah satu diantara ajaran islam kepada umatnya dalam bermuamalah ialah tentang hak kepemilikan.¹

Hak kepemilikan atau yang dikenal sebagai Hak Cipta adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, yang khusus diberikan kepada pencipta untuk

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain, (Jakarta:Gemma Insani Press: 2001), h.86.

mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Dalam hukum Islam hak cipta sangat dihargai dan dilindungi sebagai proteksi terhadap kekayaan intelektual, yang dikenal sebagai *haq ibtiqar* yang menjadi dasar perlindungan hak atas kekayaan intelektual oleh *syara*'.

Secara etimologi *ibtiqar* berarti awal dari sesuatu atau permulaanya, dalam *fiqh* Islam *haq ibtibar* berarti hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Segala sesuatu yang sifatnya merugikan pemilik *haq ibtiqar* dilarang dalam islam karena termasuk sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya, perbuatan tersebut sangat merugikan pemegang hak cipta tersebut.²

Dalam *khazanah* hukum islam Hak Cipta adalah hak atas sesuatu ciptaan yang pertama kali dibuat, islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya.

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemaslahatan manusia baik dalam masalah jiwa, harta, agama, keturunan dan akal sebagai bagian dari *maqasid syari'ah* sehingga segala sesuatu yang akan merusak fitrah manusia maka Islam membuat aturan yang bersifat preventif dan preskriptif dalam bentuk larangan untuk mendekatkan atau memberikan ketegasan bahwa hal tersebut dilarang.

Dalam Islam hak cipta juga dipandang sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sum*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak

²*Ibid.*, h. 89.

cipta yang mendapat perlindungan tersebut adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *mal*, hak cipta juga dapat dijadikan objek akad *muamalah* serta dapat di wakafkan dan diwarisi.³

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari *copyright* yang berarti “hak salin” Menurut OK Saidin hak cipta merupakan hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, memberi kuasa pada hasil kerja dari kemampuan intelektualitasnya. Hak ini dimiliki seseorang karena telah menciptakan sesuatu dan orang tersebut berkusa atas ciptaanya dan melindungi hasil karya ciptanya. Perlindungan diberikan merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan penghormatan hak hak manusia dan kemerdekaan individu untuk menciptakan sesuatu.⁴ Menurut Sajipto Raharjo hak cipta adalah suatu institusi yang muncul dari suatu komunitas yang sangat sadar akan hak hak dan kemerdekaan individu.⁵

Dalam hukum indonesia, pengaturan mengenai hak cipta ini di atur dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana individu di berikan hak khusus oleh Undang Undang untuk melindungi kekayaan intelektualnya menggunakan instrumen instrumen yang ada, yang diakomodasikan melalui pemberian hak eksklusif yakni hak yang hanya di

³Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Aladzi Nansyuduhu* , dlm.Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, h. 265, 268, 269.

⁴OK.. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 526.

⁵Sajipto Raharjo, *Aspek Sosio-Kultural Dalam Pemajuan HKI, makalah dalam seminar nasional penegakan hukum HKI dalam konteks perlindungan ekonomi usaha kecil dan menengah*, dlm. OK.. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

peruntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hasil ciptanya tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁶ Yang penerapannya juga diaplikasikan dalam bidang agribisnis yang dikenal dengan hak perlindungan *varietas* tanaman.

Perlindungan *Varietas* Tanaman yang selanjutnya di singkat dengan PVT diatur dalam Undang Undang No. 29 tahun 2000 ialah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan *Varietas* Tanaman, terhadap *varietas* tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.⁷

Seperti halnya perlindungan hak cipta, peraturan mengenai perlindungan *varietas* tanaman bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pemulia tanaman yang telah menemukan *varietas* tanaman baru. Perlindungan di berikan untuk mencegah oknum yang tidak bertanggungjawab dari perbuatan melanggar terkait dengan perlindungan hak *varietas* tanaman. Alasannya adalah karena sifat alamiah dari *varietas* tanaman tersebut sangatlah mudah di produksi. Akibatnya pihak ke tiga memiliki kesempatan besar untuk menjual *varietas* tanaman untuk keuntungan pribadi.⁸

⁶Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.1

⁷Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

⁸Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 230.

Suatu *varietas* baru tanaman dihasilkan melalui perakitan yang lazim disebut pemuliaan tanaman. Pemuliaan adalah suatu proses penelitian, penemuan, pengembangan dan pengujian untuk menghasilkan *varietas* baru, sebagai seorang pemulia, diperlukan penguasaan ilmu dan teknologi, serta memerlukan curahan pikiran, tenaga, waktu dan dana yang cukup besar. Rumitnya kegiatan ini mengharuskan adanya penghargaan atas hasil invensi para pemulia melalui pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas.

Sementara ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pemuliaan tanaman adalah pasal 55 Undang Undang No 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan. Namun kedua ketentuan tersebut hanya bersifat sosiologis, yaitu berupa kewenangan untuk memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian nilai ekonomis terkait kegiatan pemuliaan tanaman. Ketentuan berupa undang-undang merupakan tonggak arahan yang diperlukan untuk melindungi kegiatan maupun hasil kegiatan pemuliaan tanaman. Berkaitan dengan *varietas* baru tanaman, terdapat satu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi *varietas* tanaman tersebut, yakni *International Convention for The Protection of The New Varieties of Plants* yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia.⁹

Untuk melindungi kegiatan pemuliaan, pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan dan di undangkan Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman (UU PVT), pengaturan tersebut mengatur

⁹ Krisnawati Andriana, *Perlindungan Hukum Varietas Baru tanaman dalam perspektif hak paten dan hak pemulia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

mengenai ketentuan perlindungan *varietas* tanaman yang terdiri dari sepuluh Bab, dimulai dari ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai istilah istilah yang digunakan didalam Undang undang No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT hingga ketentuan pidana mengenai kejahatan dan pelanggaran terkait dengan PVT.¹⁰

Dalam hukum Islam meski tidak ditemukan ketegasan hukum terkait perlindungan *varietas* tanaman namun seperti yang sudah penulis jelaskan di atas Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan individunya, yang dalam hal ini dipersamakan dengan kepemilikan *varietas* tanaman. PVT diberikan untuk menjaga kepentingan pemulia tanaman dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Pelanggaran terhadap *varietas* tanaman ini dalam realitasnya tidak begitu banyak di temui, sehingga kasus kasus terkait pelanggaran hak PVT sangat jarang di ketahui publik, terlebih orang orang yang tidak terlalu dalam menyelam dalam dunia hukum, kejahatan terkait pelanggaran PVT ini dilakukan demi untuk mendapatkan nilai ekonomis secara praktis.

Di era yang semakin modren ini, dengan semakin canggihnya alat dan juga bahan yang mudah didapat, banyak pemulia tanaman yang melakukan penelitian, pengembangan, guna menemukan *varietas* tanaman yang unggul, semakin baik kualitas *varietas* tanaman maka semakin tinggi pula nilai ekonomisnya di pasaran, namun hal ini juga yang di manfaatkan oleh oknum jahat untuk meraup keuntungan besar, yakni dengan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa

¹⁰Krisnawati Andriana, *Perlindungan Hukum Varietas Baru tanaman dalam perspektif hak paten dan hak pemulia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.

persetujuan pemilik *varietas* tanaman. Hal tersebut dilarang, sesuai dengan Firman Allah pada Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Qs.An-Nisa:29).¹¹

Dalam ayat tersebut dikatakan dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil yaitu dengan cara cara yang tidak dibenarkan Allah, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan lain sebagainya, kesimpulan dari ayat ini adalah bawa haram hukumnya memakan harta orang lain secara batil seperti mencuri, mengambil tanpa izin sebagaimana memakan hartanya sendiri dengan cara yang batil, dan ini telah menjadi *ijma'* ulama.¹²

Dasar tesebut juga dapat diaplikasikan dalam memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemiliknya, sebab perbuatan memperdagangkan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam juga terkait dengan

¹¹ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga* (Jakarta: Halim, 2013), h.83.

¹²Muhammad bin Ahma bin Abu Bakar Al-Qhurtubhy, Jami' Li Al-Qur'an Juz II, dan Kitab Tafsirnya, hlm.335. dlm. Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.

barang dagangan yang di dapat dengan cara yang batil yakni dengan tanpa hak mengambil milik orang lain untuk tujuan kepentingan pribadi, karena hal tersebut merupakan kezaliman yang hukumnya haram.¹³

Dan dalam Undang undang No 29 Tahun 2000 Tentang PVT juga mengatur mengenai ketentaun pidana terhadap tindakan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman, hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang Undang No. 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman yaitu:¹⁴

Barang siapa melakukan kegiatan yaitu:

- a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. Menyiapkan untuk tujuan propogasi;
- c. Meningkatkan;
- d. Menawarkan;
- e. Menjual atau memperdagangkan;
- f. Mengekspor;
- g. Mengimpor;
- h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d g.

¹³Majelis Ulama Indonesia, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, 28 Juli 2005. h. 471.

¹⁴ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

Yang dilarang berdasarkan butir-butir tersebut di atas, tanpa persetujuan pemegang Hak *Varietas* Tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.¹⁵

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian dengan judul **“Memperdagangkan *Varietas* Tanaman dengan Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman (Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengaturan *varietas* tanaman di Indonesia?
2. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman menurut UU No. 29 Tentang PVT dan KUHA PIDANA?
3. Bagaimana ketentuan Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT terhadap perbuatan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui ketentuan pengaturan *varietas* tanaman di Indonesia.

¹⁵OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua: (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 443.

2. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman menurut UU No. 29 Tentang PVT dan KUHAPidana.
3. Untuk mengetahui sanksi Hukum Pidana Islam dan Undang Undang PVT terhadap perbuatan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para akademisi khususnya yang terkait perlindungan *varietas* tanaman.
2. Dapat menambah referensi bagi individu yang berkepentingan, khususnya yang terkait perlindungan *varietas* tanaman.

E. Tinjauan Pustaka

Dari data yang diketahui penulis bahwa penelitain terkait dengan pelanggaran perlindungan *varietas* tanaman telah dilakukan, beberapa diantaranya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang penulis jadikan sebagai literatur kajian untuk mendukung dan menambah referensi dalam kajian ini. Diantaranya ialah:

Skripsi “Pendaftaran *Varietas* Tanaman Kacang dan Umbi Oleh BALITKABI Malang Perspektif Masalah Mursalah” skripsi ini disusun oleh Maman Sholeh Abdul Gofur, yang didalamnya menggunakan metode *Library Research* skripsi ini membahas persoalan persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI dalam proses

pendaftaran PVT, menjelaskan peran BALITKABI terhadap petani dalam upaya pengembangan *varietas* tanaman baru dan menjelaskan kajian *Maslahah Mursalah* terhadap PVT.

Skripsi “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap *Varietas* Tanaman (Studi Kasus *Varietas* Tanaman Jambu Madu Hijau Kabupaten Langkat” yang di tulis oleh Naufal Hidayat, yang didalamnya membahas bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan *varietas* tanaman di Indonesia, meneliti terkait jambu madu apakah *varietas* tanaman tersebut dapat diberikan perlindungan hak *varietas* tanaman sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapat dalam realitasnya di kabupaten Langkat.

Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman dilihat dari Perlindungan Varietas Tanaman dan Pelepasan Tanaman” oleh Kevin Johan yang membahas mengenai bagaimana perlindungan hak pemulia tanaman di lihat dari Undang Undang Perlindungan *varietas* Tanaman dan apa akibat hukum dari kegiatan pelepasan tanaman bagi pemulia tanaman.

F. Kerangka Teoritis

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang akan mempermudah penulis dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang akan di bahas, teori teori tersebut adalah

1. Teori perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari hukum

alam. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan atau mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, yang dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dan salah satu pengaplikasian perlindungan hukum di lakukan pada *Varietas* Tanaman, melalui Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang PVT. Perlindungan dapat diberikan setelah *varietas* tanaman bersertifikat PVT, perlindungan diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa terkait dengan *varietas* tanaman, seperti memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemiliknya.¹⁶

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak merupakan lembaga atau pranata sosial dan hukum, yang berkaitan dengan dua aspek, yakni aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*Something Owned*). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*Right*).L. j. Van Aveloorn menyatakan, hak adalah hal yang

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt Citra Adyata Bakti, 2000) h. 55.

menghubungkan dengan individu atau subjek hukum tertentu yang menjelma menjadi sesuatu kekuasaan atau suatu hak yang timbul apabila hukum mulai bergerak. Hak itu diletakkan pada seseorang yang disebut pemilik dari objek tersebut, yang menjadi pemegang hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap objek yang dimilikinya. Kekayaan (*Property*) merupakan padanan kata kepemilikan, yang diartikan atas kepemilikan suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara intelektual (*Intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki seseorang. Maka HKI dapat diartikan juga sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum terhadap suatu benda yang merupakan hasil kecerdasan intelektual manusia. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada bahwa kekayaan intelektual telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.¹⁷

Seperti halnya *varietas* tanaman yang merupakan hasil pemikiran manusia yang dihasilkan melalui proses penelitian, penemuan, pengembangan yang bahkan juga memerlukan tunjangan nilai ekonomis. Sehingga diperlukan perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual untuk melindungi kepentingan

¹⁷Chandara Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h.49.

si pemilik *varietas* tanaman dari kepentingan individu lain yang tanpa hak.

3. Teori *Maqasid Syariah*

Islam sebagai agama yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontektualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi masalah yang timbul. Konsep *Maqasid Syariah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar islam sebagai agama mampu mengimplementasikan dirinya. Konsep dasar dari *Maqasid Syariah* adalah Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat (*Al-Maslahah*) umat manusia, konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislamannya. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa hakikat *Al-Maslahah* adalah untuk memelihara tujuan *Al-shari'ah* dalam menetapkan hukum, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

Al-Maslahah dibagi menjadi tiga kelompok, yang salah satunya yakni *al-maslahah al-mulghah* kemaslahatan yang menurut pertimbangan pemilikan merupakan sesuatu yang baik namun terdapat nas yang tidak mengatur ketentuannya, Seperti halnya mengenai verietas tanaman yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam *nas* sebab ini adalah masalah kontemporer sehinggaketegasan

¹⁸Mustafa Said Al;Khin, *Athar Al-khitlaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Fikr.h.554. dlm. Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.

hukumnya tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun selaras dengan *maqasid syariah*, yakni untuk memelihara masalah umat, salah satunya untuk menjaga harta.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti yang akan didapat.¹⁹ Hipotesis menjadi pegangan agar lebih teraturnya pembahasan dalam suatu penelitian agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa, PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan *Varietas* Tanaman, terhadap *varietas* tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman yang pengaturannya di Indonesia diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT. Terkait dengan pembuktian atas perdagangan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman dapat dilakukan melalui cara analisis dan evaluasi oleh kantor perlindungan *varietas* tanaman dan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ketentuan sanksi dalam Syariat Islam mengenai memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT disamakan dengan *As-sirqah* (pencurian) sebab dalam perbuatan itu mengandung unsur mengambil harta kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum, dengan acuan hukuman potong tangan bila perbuatan tersebut mencapai nishabnya, yakni seperempat dinar atau lebih yang

¹⁹ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 65.

jika diakumulasikan ke dalam rupiah Indonesia ± Rp. 3.690.000 dan sanksi yang diatur dalam UU No 29 tahun 2000 tentang PVT diatur dalam Bab XI pasal 71 dengan pidana kurungan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2.500.000.000.00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

H. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi, posisi metodologi sangat penting sebagai suatu pedoman dalam penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library research*) adalah suatu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen, artikel, koran, majalah, informasi dari media elektronik, dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan, serta menerjemahkan dari berbagai sumber terkait variabel penelitian yang akan diteliti.

1. Pendekatan penelitian. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.
2. Instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library research*) dan studi lapangan pada Dinas Pertanian Sumatera Utara tepatnya pada UPT.

²⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press 2013, hlm.20.

Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura. Jln. Jendral Besar ABD. Haris Nasution No.4 PKL. Masyhur – Medan.

- Studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini seperti: Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum *Varietas* Baru tanaman dalam perspektif hak paten dan hak pemulia, dan *Maqasid Syariah Al-Islamiyyah*.
- Analisis data dan pengolahan data. Analisis data dan pengolahan data yang digunakan adalah melalui analisa kualitatif-deskriptif, yang terdiri dari beberapa metode, yaitu merangkum, memilih hal hal pokok, memaparkan, menguraikan data dan kesimpulannya.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri atas sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang diperlukan.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini memuat pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dibahas terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori: Memuat sejarah dan defenisi perlindungan *varietas* tanaman sebagai HKI, gambaran hukum tentang PVT, dan ruang lingkup perlindungan *varietas* tanaman.

BAB III: Memuat bagaimana proses pembuktian tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan *varietas* tanaman menurut Undang Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman.

BAB IV: Memuat bagaimana ketentuan hukum pidana islam dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT terkait perbuatan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan *varietas* tanaman.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dengan pembahasan skripsi.

BAB II
PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

A. Varietas Tanaman Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

1. Defenisi hak kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Karya karya yang timbul dari hasil kemampuan intelektual itu dapat berupa karya karya di bidang teknologi, seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Karya karya tersebut dilahirkan dan dihasilkan atas kemampuan intelektualitas manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta rasa dan karsanya.¹ Seperti halnya *varietas* tanaman yang juga dihasilkan melalui proses penelitian, pengembangan atau penemuan yang melibatkan kemampuan intelektualitas, waktu, energi dan juga nilai materil, yang kemudian menghasilkan *varietas* tanaman baru yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi masyarakat.

Kekayaan berupa karya karya yang dihasilkan melalui pemikiran dan kecerdasan manusia mempunyai nilai dan manfaat ekonomi sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Hasil cipta tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum mengingat curahan tenaga, waktu, pikiran juga nilai ekonomis atas penciptaan

¹ Krisnani Setyowati Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, (Bogor, 2005), h. 1-2.

sebuah karya, yang dikenal dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI merupakan cara melindungi hak kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan *Varietas* tanaman dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.²

Sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang sifatnya berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan karya cipta intelektual, setelah mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualitasnya. Hak eksklusif diberikan oleh negara pada individu pelaku HKI yang dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil ciptanya, sistem HKI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya karya cipta yang sama dapat dihindarkan atau dicegah.³ Sama halnya dengan *varietas* tanaman yang dihasilkan dengan kemampuan intelektualitas, peluang waktu dan tenaga serta nilai materi yang tidak sedikit, sebab meliputi proses penelitian, pengembangan dan penemuan agar dapat menghasilkan *varietas* yang unggul. Maka itu *varietas* yang dihasilkan dengan proses tersebut termasuk sifat *private rights* yang harus dilindungi, perlindungan tersebut diberikan pada pemilik *varietas* tanaman.

² Krisnani Setyowati Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya* (Bogor, 2005), h. 1-2.

³ *Ibid.*

2. Tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual

Adapun tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui HKI secara umum adalah sebagai berikut:

- Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, perantara, pemakai, wilayah kerja pemanfaatan dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.⁴

B. Gambaran Hukum tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman

1. Defenisi perlindungan *varietas* tanaman

Perlindungan *varietas* tanaman yang selanjutnya disingkat dengan PVT adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap suatu *varietas* tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

⁴ *Ibid*, h.3.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang Undang No 29 tahun 2009 tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman disebutkan bahwa Perlindungan *Varietas* Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan *Varietas* Tanaman, yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa *Varietas* tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁵

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *varietas* tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan *varietas* tanaman lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.

Perlindungan *varietas* tanaman adalah termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intektual (HKI) dimana hak perlindungan diberikan kepada sang pemilik atau subjek dari hak tersebut seperti halnya *varietas* tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman maka perlindungan diberikan kepada pemulia tanaman yang melakukan kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu *varietas* sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan *varietas* baru. Perlindungan tersebut diberikan oleh kantor

⁵ Pemerintah Negara Indonesia, *Undang Undang No 20 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman: pasal 1 angka 2 dan 3*, h.3

perlindungan *varietas* tanaman yaitu unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan wewenang di bidang perlindungan *varietas* tanaman.

Seperti halnya perlindungan desain dan paten, pengaturan mengenai perlindungan *varietas* tanaman bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemulia tanaman yang telah menemukan *varietas* tanaman baru, alasannya adalah karena sifat alamiah *varietas* tanaman tersebut sangat mudah untuk di produksi. Akibatnya pihak ketiga memiliki kesempatan yang besar untuk menjual *varietas* tanaman tersebut untuk kepentingan pribadi dirinya.⁶

2. Sejarah perlindungan *varietas* tanaman

Perlindungan *varietas* tanaman merupakan hal baru dalam Hak Kekayaan Intelektual dimana suatu hak kebendaan imperial yang diberikan kepada individu oleh Negara, dalam hal ini Perlindungan PVT merupakan perlindungan terhadap *varietas* tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, dan stabil.⁷

Konsep PVT dikembangkan karena dalam hak paten tidak mengatur tentang perlindungan *varietas* tanaman sebagai hasil dari pemuliaan tanaman maka dari itu dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual Internasional dikatakan jika negara tidak memberikan Perlindungan *Varietas* Tanaman dalam Undang Undang Paten, maka negara harus membuat Undang Undang khusus tersendiri yang efektif untuk

⁶Lindsey Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: suatu pengantar*, (Bandung: P.T Alumni, 2005), h. 230, 232.

⁷ Supancana, *Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Lokal dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Jakarta, 2011), h.3.

perlindungan *varietas* tanaman baru ini.⁸ Yang kemudian pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan dan diundangkan Undang Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan *varietas* Tanaman. Hal ini dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang Undang PVT atas dasar ketentuan dalam konfrensi Internasional, sehingga muatan dalam Undang Undang PVT mengadopsi ketentuan ketentuan dalam konfrensi Internasional, yaitu dalam konfrensi *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (Selanjutnya disebut *UPOV Convention*) merupakan konfrensi yang membahas bagaimana proses perlindungan terhadap *varietas* tanaman yang baru, apa saja yang termasuk dalam perlindungan *varietas* tanaman, bagaimana syarat mendapatkan perlindungan *varietas* tanaman dan lain sebagainya.⁹

3. Dasar hukum perlindungan *varietas* tanaman

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang beragam, kaya akan sumber plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk merakit *varietas* unggul masa depan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan pembagunan nasional. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki genetik *varietas* tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan *varietas* tanaman baru, unik, seragam, dan stabil.

⁸ *Ibid*, h.6.

⁹ Andraiana Krisnawati dan Gazilba Shaleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman: dalam persfeki hak paten dan hak pemulia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.8.

Yakni dengan memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan *varietas* tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak hak lainnya, yang diaplikasikan dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Vrietas Tanaman yang didalamnya memuat mengenai perlindungan *varietas* tanaman hasil pemuliaan tanaman dari pemulia. Perlindungan tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan bangsa indonesia, khususnya berkaitan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan *Varietas* Baru Tanaman (*International Convention fot the Protection of New Varieties of Palnts*) dan *World Trade Organization/trade Ralated Aspects of Intellectual Property Right* yang mewajibkan anggota anggota negara termasuk indonesia agar melaksanakan pengaturan perundang undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan *Varietas* Tanaman.¹⁰

Jangkauan pengaturan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman ini meliputi pemberian hak dan kewajiban kepada pemulia sehubungan dengan *varietas* tanaman yang dihasilkan, prosedur untuk mendapatkan hak PVT, lisensi, berakhirnya PVT dan lain sebagainya.

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua: (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 440-442.

C. Lingkup Perlindungan *Varietas* Tanaman

1. Subjek perlindungan *varietas* tanaman

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau macam yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan, yang dihasilkan melalui proses penelitian, pengembangan dan penemuan oleh pemulia tanaman dan perlindungan diberikan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT kepada pemulia tanaman.¹¹ Sehingga sudah jelas bahwa subjek dalam pemberian perlindungan *varietas* tanaman adalah sang pemulia tanaman yang melakukan aktivitas pemuliaan tanaman atas nama dirinya sendiri, atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari hak pemegang perlindungan PVT sebelumnya. Jika suatu *varietas* dihasilkan melalui perjanjian kerja, maka yang menjadi pemegang hak perlindungan terhadap tanaman *varietas* tersebut adalah yang memberi pekerjaan itu, kecuali diperjanjikan lain dimuka antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia dan jika suatu *varietas* tanaman dihasilkan melalui pesanan maka pihak yang yang memberi pesanan itu yang menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain.

¹¹ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043. h. 1

2. Syarat syarat perlindungan *varietas* tanaman

Hak PVT diberikan pada pemilik *varietas* setelah melakukan pendaftaran pada kantor PVT, *varietas* yang mendapat PVT adalah *varietas* dari jenis tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama, persyaratan tersebut mesti dipenuhi pada *varietas* yang akan diajukan perlindungan untuk memperoleh hak PVT.¹²

- Baru, suatu *varietas* dikatakan baru jika ketika penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari *varietas* terkait belum pernah diperjualbelikan lebih dari waktu satu tahun atau telah diperjualbelikan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun, berlaku bagi tanaman semusim dan enam tahun bagi tanaman tahunan.
- Unik, dikatakan unik jika *varietas* terkait dapat dibedakan dengan terang dan jelas dengan *varietas* lain yang telah ada ketika penerimaan permohonan hak PVT.
- Seragam, suatu *varietas* dikatakan seragam jika sifat sifat dasar dalam *varietas* terkait terbukti seragam atau sama meskipun berbeda cara tanam dan lingkungan yang berbeda.
- Stabil, suatu *varietas* dikatakan stabil atau tetap jika sifat atau karakter tidak terjadi perubahan setelah ditanam berulang kali atau bagi tanaman yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan, tidak terjadi perubahan pada setiap akhir siklusnya.

¹² Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043 Pasal 2 h. 5

- Pemberian nama, *varietas* yang hendak diberikan hak PVT mestilah diberi penamaan, sebagai bentuk indentitas, yang kemudian menjadi nama *varietas* yang terkait, dengan syarat sebagai berikut:
 - Nama *varietas* tersebut tetap bisa digunakan meski waktu perlindungannya telah habis;
 - Pemberian nama tidak boleh memunculkan kerancuan atau dulasme arti terhadap sifat *varietas*;
 - Penamaan *varietas* mesti dilakukan oleh pemohon untuk hak PVT yang akan didapatkan dan kemudian didaftarkan pada kantor PVT.
 - Jika penamaan pada *varietas* tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan maka kantor PVT dapat menolak penamaannya dan meminta penamaan yang baru.¹³

Ketika syarat syarat tersebut telah melekat dalam sebuah *varietas* tanaman yang akan didaftarkan pada kantor PVT untuk mendapatkan perlindungan PVT maka permohonan dapat diajukan langsung oleh pemulia tanaman pada kantor PVT secara tertulis. Namun dalam ketentuan UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT terdapat pula *varietas* tanaman yang tidak dapat diberikan perlindungan hukum yakni *varietas* yang kegunaannya bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, peraturan perundang undangan yang berlaku, norma agama dan kelestarian pada lingkungan hidup.

¹³ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043 Pasal 2 h. 5

3. Mekanisme dan prosedur perlindungan *varietas* tanaman

a. Permohonan hak perlindungan *varietas* tanaman

Dalam Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman mengenai Permohonan hak PVT bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan perlindungan tanamannya namun dengan beberapa ketentuan tertentu. Hak PVT ini adalah hak khusus diberikan oleh negara untuk memanfaatkan secara pribadi *varietas* hasil ciptaanya atau memberi perizinan terhadap individu lain atau badan hukum untuk memanfaatkan *varietas* tanaman untuk jangka tertentu. *Varietas* tanaman yang kemudian dikatakan *varietas* adalah sekumpulan tanaman dari suatu jenis atau macam yang dicirikan dengan, pertumbuhan tanaman, bentuk tanaman, buah, bunga, biji juga ciri atau perpaduan yang dengannya dapat dibedakan dari jenis atau macam yang serupa oleh setidaknya satu ciri yang dapat memastikan dan jika diperbanyak akan tetap pada ciri dasarnya.¹⁴

PVT diperkenankan pada *varietas* dari jenis yang baru, unik, seragam, stabil/ tetap dan diberikan nama. *Varietas* dikatakan baru jika bahan dasar perbanyakannya atau hasil panen dari *varietas* terkait belum pernah diperjualbelikan di Indonesia atau jika telah pernah diperjualbelikan namun tidak lebih dari kurun waktu satu tahun, atau telah jika telah diperjualbelikan diluar negeri namun tidak lebih dari kurun waktu empat tahun, berlaku untuk tanaman semusim dan enam tahun bagi tanaman tahunan. Terkait ketentuan permohonan yang tertera, pemohon hak PVT yang dimaksud harus menyampaikan dan

¹⁴ Pemerintah Negara Indonesia, *Undang Undang No 20 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman: pasal 1 angka 2 dan 3, h.3*

memberitahukan surat permohonan miliknya kepada kantor PVT dengan secara tertulis serta bahasa yang jelas, tegas juga dapat dimengerti.

Surat permohonan hak PVT harus mengandung muatan:

- Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- Nama dan alamat lengkap pemohon;
- Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- Nama *varietas*;
- Gambaran *varietas* yang meliputi asal muasal atau silsilah, ciri ciri formologi, dan sifat dasar lainnya;
- Foto juga gambar yang diterakan pada gambaran terkait *varietas* guna memperjelas gambaran *varietas* tanaman.¹⁵

Syarat syarat tersebut adalah syarat administratif jika sebuah *varietas* hendak diberikan perlindungan, dalam permohonan perlindungan hak *varietas* tanaman tiap permohonan untuk hak PVT hanya bisa diajukan pada satu macam *varietas* saja, yang dapat dilakukan oleh si pemulia, individu lain atau badan hukum dimana tempat pemulia bekerja atau perseorangan pemesan *varietas* pada pemulia, konsultan PVT juga ahli waris.¹⁶

Dalam hal permohonan hak PVT yang dilakukan oleh pemulia yang tidak bertempat tinggal tetap di negara Indonesia maka permohonan pengajuan hak PVT-nya harus melalui konsultan PVT sebagai kuasa, konsultan yang dimaksud

¹⁵ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043 Pasal 11 h. 8.

¹⁶ *Ibid.*

adalah individu perseorangan yang terdaftar pada kantor PVT. Konsultan ini adalah individu atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berhubungan dengan permintaan permohonan hak PVT, cara ini bertujuan untuk memberikan akses kemudahan pada pemulia atau pemohon hak PVT.¹⁷

Untuk pemohon terkait hak PVT dari luar wilayah Indonesia atau hal lain yang berkemungkinan menyulitkan pemohon, permohonan dapat dilakukan melalui konsultan PVT yang ada di Indonesia, ketentuan tersebut berlaku jika pemohon hak PVT yang tidak memiliki perwakilan, sebab konsultan PVT adalah badan hukum resmi di Indonesia yang mempermudah pemohon untuk mendapatkan hak PVT-nya. Sebab yang ingin dijangkau dari pengaturan ini ialah pelayanan pengajuan permohonan hak PVT dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang di undangkan agar sesuai Undang Undang.¹⁸

b. Penerimaan permohonan dan pemberian hak perlindungan *varietas* tanaman

Permohonan hak untuk sebuah *varietas* dianggap telah diajukan ketika pihak kantor PVT telah mendapat surat permohonan PVT oleh pemulia atau kuasanya dan telah menyelesaikan biaya administrasi sebagaimana ketentuan besaran biaya yang ditetapkan. waktu penerimaan surat permohonan PVT adalah tanggal dimana saat kantor PVT memperoleh surat dari pemulia dan kuasanya yang telah melengkapi syarat syarat yang ditentukan, dan kemudian waktu penerimaan surat tersebut di salin dalam daftar umum PVT pada kantor PVT.¹⁹

¹⁷ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Apabila jika ditemukan ketidaklengkapan terhadap syarat syarat yang ditetapkan maka dalam hal ini pihak kantor PVT dapat meminta kepada pemulia atau kuasanya agar syarat syarat tersebut dipenuhi dengan tenggang waktu tiga bulan sejak setelah pemberitahuan tersebut sampai pada pemulia dan dapat juga dilakukan perpanjangan maksimal tiga bulan atas permintaan pemohon hak PVT dan apabila kelengkapan tidak diperbaiki pada kurun waktu yang telah ditetapkan maka kantor PVT menganggap bahwa permohonan tersebut ditarik kembali.²⁰

Permohonan PVT yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberitahukan oleh kantor PVT terhadap pemohon PVT lalu dimuat pada daftar umum PVT dan diberitahukan dalam berita acara resmi PVT atau hal lain yang mudah diketahui oleh masyarakat luas atau mereka yang memiliki kepentingan dalam hal hak PVT. Sebuah permohonan hak PVT diberitahukan pada publik dalam berita resmi PVT bertujuan agar masyarakat luas mengetahui tentang adanya permohonan hak pada suatu *varietas*, dengan dilakukannya pengumuman itu, masyarakat khususnya pihak yang memiliki kepentingan dapat mendapatkan kesempatan untuk memeriksa dan menelaah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak yang mungkin ia milikinya atau dimiliki individu lain kalau hak PVT diberikan kepada pemohon yang memohonkan hak PVT-nya.²¹

Pengumuman dilakukan dengan cara meletakkannya pada papan sebagai sarana pengumuman yang secara khusus di tempatkan pada kantor PVT yang dilihat dengan mudah oleh masyarakat, pengumuman pula dibuat dengan

²⁰ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

²¹ *Ibid.*


menempatkannya dalam berita acara resmi PVT yang dikeluarkan dengan secara berkala oleh kantor PVT. Kegiatan pengumuman tersebut dibuat segera setelah kantor PVT berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan dan persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.²²

Pengumuman penerimaan permohonan *varietas* tersebut dilakukan dengan mencantumkan identitas lengkap sebagaimana yang tertera pada saat pengajuan permohonan PVT dengan mencantumkan dasar alasan mengapa *varietas* tersebut pantas diberikan perlindungan hukum, kantor PVT dapat melakukan sanggahan, pandangan, keberatan dan penjelasan lain sebagai pertimbangan keputusan untuk memutuskan permohonan hak PVT. Ketika pemberitahuan penerimaan permohonan tersebut dinyatakan oleh kantor PVT maka keputusan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan dicatat oleh kantor PVT pada daftar umum PVT.²³

²² Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

²³ *Ibid.*

Gambar I Penerimaan Permohonan Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman



BERITA RESMI PVT
Pengumuman Permohonan Hak PVT
 No. Publikasi : 009/BR/PP/07/2021

<p>Nama Umum Spesies Nama Genus, Spesies, Author(s) Nama Varietas Tanggal Pengajuan Permohonan Nomor Pengajuan Permohonan Tanggal Penarikan Permohonan Nomor Penarikan Permohonan Tanggal Pengajuan Permohonan Hak PVT *) - Tanggal - Nomor - Negara (permohonan pertama kali diajukan)</p>	<p>: Cabai Rawit : <i>Capsicum annuum</i> : SHIARA IPB : 29 April 2021 : 10/Peng/04/2021 : 14 Juli 2021 : 09/Pnm/TS/2021 : - : - : -</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Pemohon/Pemegang Kuasa Nama Kewarganegaraan Alamat Telepon Email</p>	<p>: Pusat Kajian Hortikultura Tropika LPPM IPB Bogor : Badan Hukum Indonesia : Jl. Raya Pajajaran Kampus IPB Baranangsiang Bogor : 0251-8326881 : pkht.ipb@gmail.com</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pemulia Tanaman Nama Alamat Telepon Fax Email</p>	<p>: Prof. Dr. Muhammad Syukur, SP.,MSi., Prof. Dr. Ir. Sobir, MSi., Dr. Awang Maharijaya, SP., MSi., Dr. Arya Widura Rtonga, SP., MSi., Abdul Hakim, SP., MSi., Muhammad Ridha A'farabi Ishaqal, SP., MSi., Sulassih, SP., MSi., Undang, SP., MSi., Tara Yudilastari, SP., MSi. : Pusat Kajian Hortikultura Tropika LPPM IPB Bogor : 061293907979 : - : muhsyukur@apps.ipb.ac.id</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Masa Pengumuman Permohonan Hak PVT : 14 Juli 2021 - 14 Januari 2022

Deskripsi Varietas **)

Tanaman: tinggi tanaman: 53,7 - 83,20 cm, lebar tajuk: 85,80 - 95,40 cm, tinggi dikotomis: 26,70 - 32,1 cm, habitus tanaman: tegak, pemendekan ruas: tidak ada; **Batang:** diameter batang: 8,11 - 11,48 mm, warna batang: hijau (RHS 143 A), warna buku: ungu; **Daun:** lanceolate, warna daun bagian atas: hijau (RHS 147 A), top daun rata, bentuk ujung daun meruncing, bulu permukaan daun bagian atas: tidak berbulu, bulu permukaan daun bagian bawah: tidak berbulu, panjang daun: 6,78 - 9,53 cm, lebar daun: 2,52 - 3,51 cm; **Bunga:** posisi bunga: tegak, jumlah bunga: 1 bunga/baki, warna anter: ungu keabu-abuan (RHS N187 A), warna kepala putik: hijau kekuningan (RHS 131 B), warna tangkai putik: putih (RHS NN 155D), warna mahkota bunga: putih (RHS NN 155D), warna kelopak bunga: hijau kekuningan (RHS 144 B), warna tangkai bunga (RHS 144 B), umur mulai berbunga: 30 - 33 hst; **Buah:** bentuk buah: acute, warna buah muda: kuning kehijauan (RHS 1 B), warna buah intermediate: merah (RHS N30 A), warna buah matang: merah (RHS 45 A), bentuk pangkal buah: obtuse, bentuk ujung buah: runcing melengkung, permukaan buah: licin, lekukan di pangkal buah: tidak ada, warna tangkai buah: hijau (RHS 146 A), umur mulai panen: 58-80 hst, panjang tangkai buah: 2,26 - 3,33 cm, diameter buah: 6,80 - 9,97 mm, panjang buah: 4,03 - 4,90 cm, tebal daging buah: 0,50 - 1,32 mm; **Riis:** warna biji: hitam (RHS 11 B), bentuk biji: ginjal, berat 1000 biji: 3,58 - 5,16 gram.
 Foto yang disebut dalam Deskripsi

Jakarta, 14 Juli 2021
 Kepala Pusat PVTTP



Prof. (R) Dr. Ir. Erzal Jamal, MSi.
 NIP. 196303011989031002

*) Permohonan Hak PVT dengan tanggal tidak boleh mundur.
 **) Untuk keperluan informasi, digunakan tanda-tanda yang mengacu pada kode warna yang tertera pada gambar dan pada foto genetik dan asal yang diunggah, seperti halnya: Wulany, Koberkadek, Kambur, Banya, Kambung, Kanyak, yang dapat menggantikan gambar dan hasil analisis warna serta dalam penentuan warna apabila terjadi persilangan dengan bentuk warna perantara atau bagi bentuk-bentuk keturunan marukan dan marukan yang dominan.

Setelah permohonan dinyatakan diterima oleh kantor PVT maka dilakukan pemeriksaan substansif oleh pemeriksa PVT. Pemeriksa PVT dalam hal ini yakni tenaga ahli yang secara khusus diangkat untuk tugas tersebut, dan bantuan ahli atau fasilitas yang ada pada institusi lain yang terjun secara keseluruhan, dalam

kegiatan pemeriksaan *varietas* tanaman mereka terikat pada kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan *varietas* dan segala hal terkait dokumen permohonan PVT. Pemeriksaan meliputi sifat keunikan, keseragaman, kebaruan, dan kestabilan *varietas* terkait yang dimohonkan untuk hak PVT.²⁴ Permohonan hak PVT diperbolehkan untuk diubah sebelum waktu pemeriksaan substansif atau tambahan mengenai ciri atau sifat *varietas* yang dimohonkan hak PVT, adanya perubahan sifat atau ciri pada permohonan tersebut akan dihitung sama layaknya dengan permohonan semula. Pada kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian substansif yang telah dilakukan oleh kantor PVT, maka kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau sebaliknya, menolak hak PVT yang diajukan pemulia. Ketika hasil dari laporan pemeriksaan dan pengujian pada *varietas* yang diminta mohonkan hak PVT sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan UU No 29 Tahun 2000 tentang PVT, maka pemberitahuan tersebut langsung disampaikan pada pihak pemohon terhadap hak PVT yang disampaikan dalam bentuk sertifikat hak PVT.²⁵



Dengan diberikannya sertifikat PVT kepada pemulia atau badan hukum telah mengindikasikan bahwa perlindungan hak *varietas* tanaman telah resmi diberikan kepada pemohon hak PVT atas *varietas* tanaman yang dimohonkannya. Hak PVT yang diberikan kemudian pula dicatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita acara resmi PVT.²⁶

²⁴ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Gambar II Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

 BERITA RESMI PVT Pemberian Hak PVT No. Publikasi : 021/BR/PHP/04/2020	
Nama Umum Spesies	: Kacang Tanah
Nama Genus, Spesies, Author(s)	: <i>Arachis hypogaea</i> , L.
Nama Varietas	: KATANA 1
Tanggal Pengajuan Pemohonan	: 11 April 2020
Nomor Pengajuan Pemohonan	: 00/Pang/04/2018
<hr/>	
Pemohon/Pemegang Kuasa	
Nama	: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kewarganegaraan	: Badan Hukum Indonesia
Alamat	: Jln. Ragunan No. 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Telepon / Fax	: (021) 7806202/ 7800644
<hr/>	
Pemulia Tanaman	
Nama	: Ir. Jaka Purnomo, MS
Alamat	: Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Kendalpayak no 65, Pakjaja, Kola Malang, Jawa Timur 65101
Telepon	: (0341) 881408
<hr/>	
Sertifikat Hak PVT	
Nomor	: 00493/PPVT/S/2020
Tanggal	: 30 Maret 2020
<hr/>	
Deskripsi Varietas (*)	
<p>Kecambah : warna hijau keputih-putihan ; Ujung Tanaman : tipe tumbuh : tegak ; kepadatan : sedang ; pola percabangan : sedang (7-25 cabang), umur masak : sedang (105 hari), Daun : ukuran : oval - sedang (8,30 cm), warna : hijau, sedang (GS 137 A) ; Bunga : pola pembungaan simetris ; benih : pola pembungaan : axila batang utama ; beraturan ; Polong : diameter : dangkal, kasar saat pematangan ; sedang, jumlah biji : sedang (2), perempitan selokot : agak jelas, bentuk pelek : kopung, Biji : warna kulit biji pecah pinggang : tunggal, warna kulit biji pecah pinggang pada varietas warna tunggal : merah jambu (RFG 62 D), bentuk : oval, ukuran : sedang (5,14 g), bobot 1000 butir (pada kadar air 7%) : sedang (516,4 g), periode dormansi : sedang (3-5 hari), kandungan biji : sedang (72,55%) ; Ketahanan terhadap hama dan penyakit : penyakit busuk polong : - ; penyakit kerat daun : ada (terbatas), penyakit bercak daun : ada (agak parah), penyakit wu beler : ada (sangat ringan).</p>	
Foto yang disebut dalam Deskripsi	
	
 Jakarta, 6 April 2020 Kepala Pusat PPVT Prof. Dr. Ir. Erzal Jamil, MSi. NIP. 166303011986031002	
<p>* Pemberian Hak PVT dan pemberian Hak Paten ; **) Jika Anda memiliki informasi mengenai pelaksanaan prosedur seleksi yang berkaitan dan atau ada pihak lain yang memiliki hak, selayaknya diinformasikan sebelum proses pemberian hak PVT dan/atau hak paten dilakukan, dan apabila diperlukan, dapat disertai surat pernyataan atau pengumuman di media massa yang bersangkutan.</p>	

Gambar III Sertifiat Perlindungan *Varietas* Tanaman

Namun apabila kantor PVT menyimpulkan bahwa *varietas* tanaman belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, pemberitahuan tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon hak PVT dengan mencantumkan alasan yang jelas yang menjadi dasar penolakan oleh kantor PVT. Permohonan banding dapat dilakukan terhadap penolakan pemberian hak PVT dengan alasan juga dasar yang bersifatnya substantif, permohonan banding tersebut diajukan tertulis pada Komisi Banding PVT dengan disertai alasannya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penolakan hak PVT oleh kantor PVT, namun ketika jangka permohonan banding telah berlalu maka penolakan permohonan PVT dianggap diterima oleh pemohon PVT.²⁷

²⁷ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

Gambar IV Penolakan Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman



BERITA RESMI PVT
Penolakan Permohonan Hak PVT
 No. Publikasi : 001/BR/PPHP/01/2021

<p>Nama Umum Spesies : Kedelai Hitam Name Genus, Species, Author(s) : <i>Glycine Max</i> Merrill Name Varietas : Mutiara 3 Tanggal Penerimaan Permohonan : 25 Oktober 2016 Nomor Penawaran Permohonan : 26/Pnm/TS/2016</p>	<p>Pemohon/Pemegang Kuasa Nama : Badan Tenaga Nuklir Nasional Kewarganegaraan : Badan Hukum Indonesia Alamat : Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710</p> <p>Pemulia Tanaman Nama : Hary Is Mulyana, Masrizal, Tarmizi Alamat : PAIR - BATAN Jl. Lebak Bulus Raya, No. 49 Jakarta 12440</p> <p>Penolakan Hak PVT Nomor Surat Penolakan : 1448/PV.110/A.8/12/2020 Tanggal Surat Penolakan : 30 Desember 2020 Alasan Penolakan : Tidak memenuhi syarat keunikan</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deskripsi Varietas **) :

Hipokotil : warna ungu, intensitas antosianin sedang; **Tanaman**: tinggi tanaman sedang (58,45 cm), umur mulai berbunga sedang (37 HST), umur masak sedang - dalam (56 HST); **Batang** : tipe tumbuh semi determinit, tipe percabanganagak legak, warna bulu batang utama coklat muda; **Daun** : lepuhan tidak ada / sangat lemah, bentuk oval meruncing, ukuran sedang (10,33 x 7,44 cm), intensitas warna hijau sedang (Green Group 137 C); **Bunga**: warna ungu; **Polong**: intensitas warna coklat sedang (Grey Orange Group 164 B); **Biji**: ukuran sedang (7,25 x 6,47 mm), bentuk bulat pipih, warna kulit biji (testa) hitam (Black Group 203 C, kearahkan kulit biji mengkilap, warna kalledon hijau, warna hilum putih, warna funikula hilum sama dengan kulit

Foto yang disebut dalam Deskripsi






Batavia, 5 Januari 2021
 Kepala Pusat PV/TPP

Prof. (R) Dr. Ir. Erizal Jama, MSi.
 NIP. 19630301 196903 1 002

c. Hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan *varietas* tanaman

Pemegang hak PVT adalah pemulia tanaman atau badan hukum yang mendapatkan hak PVT, memiliki hak juga kewajiban atas hak PVT yang dimilikinya, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 6 (enam) UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT bahwa Pemegang hak PVT mempunyai hak pada *varietas* tanamannya untuk digunakan atau memberikan perizinan pada individu lain untuk memanfaatkan *varietas* miliknya, hak untuk memanfaatkan *varietas* tanaman tersebut yakni:

- Kegiatan Produksi juga memperbanyak benih;
- Kegiatan untuk Menyipakan dengan tujuan propogasi;
- Kegiatan Mengiklankan;
- Kegiatan Menawarkan;
- Aktivitas Menjual atau memperdagangkan;
- Kegiatan Mengekspor;
- Kegiatan Mengimpor;
- Dan juga kegiatan Mencadangkan dengan tujuan produksi, propogasi, iklan, penjualan, ekspor dan impor.²⁸

Pemulia yang menciptakan *varietas* tanaman mempunyai hak untuk memperoleh imbalan yang layak dengan memerhatikan nilai ekonomis yang di

²⁸ *Ibid*, Pasal 6 h. 2.

dapat dari *varietas* tanaman miliknya, imbalan tersebut dapat dibayarkan dalam jumlah tertentu atau juga sekaligus secara keseluruhan.²⁹

Pada pasal 9 (sembilan) UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT disebutkan bahwa pemegang hak PVT terkait diharuskan untuk melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia kecuali apabila jika pelaksanaan PVT tersebut secara teknis memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan syarat disetujui oleh kantor PVT terlebih dahulu, membayar biaya tahunan PVT juga menyediakan dan memperlihatkan benih *varietas* yang mendapatkan hak PVT di Indonesia.³⁰

d. Pengalihan hak dan lisensi

Hak PVT dapat berpindah juga beralih kepemilikan atau dialihkan baik dengan jalan perjanjian, pewarisan, hibah, , wasiat, atau sebab sebab lain yang disahkan oleh peraturan perundang undangan, pengalihan aau berpindahnya hak tersebut dibarengi dengan dokumen PVT serta hal lain yang bertalian dengan itu dan setiap pengalihan hak PVT harus dicatatkan pada kantor PVT dan dicatat sebagai bentuk dokumentasi dalam daftar umum pada kantor PVT dengan memberikan biaya yang ketentuan besarnya ditetapkan oleh menteri, dalam pengalihan hak PVT terkait tidak menghapus hak pemulia sebelumnya untuk tetap disematkan identitas dirinya pada sertifikat PVT.³¹

²⁹ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Menurut UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT yang dikatakan dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT pada individu lain atau badan hukum lain untuk dapat menggunakan keseluruhan atau sebahagian hak PVT dengan pemberian royalti yakni kompensasi yang bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak PVT dalam hal pemberian lisensi.³²

Pemegang hak PVT dapat memberikan hak lisensi terkait kepada individu lain atau badan hukum lain dengan atas surat perjanjian lisensi yang mesti dicatatkan di kantor PVT dan dicantumkan pada daftar umum PVT. Dalam hal terkait perjanjian lisensi tidak dicantumkan pada kantor PVT maka perjanjian lisensi terkait tidak mempunyai akibat hukum yang sah bagi pihak ketiga.³³

Selain itu, pemegang hak PVT dapat dikenakan lisensi wajib, yakni izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT terhadap pemohon melalui keputusan Pengadilan Negeri atas dasar permohonan. Lisensi wajib ini adalah izin yang bertujuan untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT terkait yang bersangkutan dan bersifat terbuka.³⁴

Untuk mendapatkan lisensi wajib, setiap individu atau badan hukum boleh mengajukan permohonan lisensi wajib pada pengadilan negeri yang berwenang untuk menggunakan hak PVT terkait yang bersangkutan dengan ketentuan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan hak

³² Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

PVT, yang dalam hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya tidaknya pemegang hak PVT mest menikmati terlebih dulu manfaat dari hak PVT-nya sebelum di berikanya lisensi wajib pada individu atau badan hukum lain. Lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan landasan bahwa Hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia dan Hak PVT telah digunakan dalam bentuk juga cara yang merugikan kepentingan masyarakat.³⁵

Dan lisensi wajib hanya boleh diberikan jika pemohon dapat memberikan bukti yang sah juga meyakinkan jika yang terkait mempunyai kemampuan dan fasilitas yang cukup untuk memanfaatkan sendiri hak PVT yang akan ia mintai lisensi wajib, juga bahwaia serta telah berusaha mengambil jalan untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar dan memumpuni, tetapi yang bersangkutan tidak berhasil dan bahwa memang dianggap perlu oleh Pengadilan Negeri jika pemberian lisensi tersebut bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dapat dilaksanakan di Indonesia.³⁶

Pemeriksaan terhadap permohonan lisensi wajib dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan akan itu pada persidangan yang bersifat terbuka dengan memperdengarkan opini tenaga ahli pada kantor PVT dan pemegang hak PVT yang terkait, jika Pengadilan Negeri berkeputusan jika belum cukup masa waktu untuk pemegang hak PVT menggunakannya secara komersial

³⁵ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

³⁶ *Ibid.*

di Indonesia, maka pengadilan bisa menunda untuk sementara waktu acara persidangan atau juga dapat menolak permohonan tersebut.³⁷

Dilakukannya penundaan tersebut terkait lisensi wajib PVT bisa berlangsung selama kurun masa waktu yang dinilai wajar untuk mengamati dan memberikan peluang kesempatan kepada pemegang hak PVT bahwa ia memang benar benar menunjukkan bukti dan berusaha dan nyata terkait aktivitasnya dan hasil dari pelaksanaan PVT-nya. Apabila pemegang hak PVT dapat memberikan bukti terkait hasil pelaksanaan dan kegiatan, maka pengadilan negeri kemudian sah saja berkeputusan menolak permohonan lisensi wajib. Namun jika selama waktu penundaan tidak ditemukan ada tanda juga bukti akan digunakannya hak PVT secara komersial, Pengadilan dapat membuka kembali persidangan dan melanjutkan persidangan terkait permohonan lisensi wajib.³⁸

Apabila Pengadilan Negeri berkeputusan mengabulkan pemeberian lisensi wajib maka pemberian lisensi wajib dianggap sama dengan pelaksanaan hak PVT, dalam ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan *varietas* tanaman putusan Pengadilan Negeri tentang pengabulan permintaan lisensi wajib tersebut mencantumkan hal hal sebagai berikut:³⁹

- Alasan untuk pemberian lisensi wajib;

³⁷ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

- Bukti terkait termasuk penjelasan dan keterangan sah juga dipercayai dapat digunakan untuk dijadikan tolak ukur diberikannya lisensi wajib;
- Jangka waktu pemanfaatan lisensi wajib;
- Besarnya biaya yang harus diberikan oleh pemegang lisensi wajib pada pemegang hak PVT juga terkait tata cara pembayarannya;
- Syarat berakhirnya sebuah lisensi wajib yang telah diberikan dan hal dapat membatalkannya;
- Lisensi wajib hanya dapat digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan pasar pada dalam negeri;
- Dan lain yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan secara adil.⁴⁰

Individu yang mendapatkan lisensi wajib juga berkewajiban mencatatkan lisensi wajib yang diterimanya pada kantor PVT yang kemudian dicatatkan dalam daftar umum PVT dan secepatnya diumumkan dalam berita resmi PVT. Setelah dicatatkan dalam daftar umum PVT lisensi wajib tersebut dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya dianggap sama dengan pemegang hak PVT. Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari pemegang hak PVT.⁴¹

⁴⁰ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043 Pasal 49 h. 16.

⁴¹ *Ibid.*

Pengadilan Negeri dalam hal pemberian lisensi wajib dapat membatalkan lisensi wajib pemohon yang semula diberikan atas permohonan pemegang hak PVT dengan alasan yang dapat diterima yakni:⁴²

- Alasan yang menjadi dasar untuk diberikannya lisensi wajib sudah tiada lagi;
- Individu pemegang lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan kegiatan lisensi wajibnya atau tidak melakukan tindakan berupa usaha persiapan yang sepatutnya mesti dilaksanakan;
- Individu pemegang lisensi wajib tidak lagi mematuhi persyaratan dan ketentuan lainnya yang sejalan dengan yang telah diperjanjikan dimuka termasuk salah satunya keharusan membayar royalti pada pemegang hak PVT.⁴³

Pemeriksaan terkait permohonan pembatalan lisensi wajib terkait dilaksanakan pada Pengadilan Negeri juga yang dibarengi dengan mendengarkan pendapat sang tenaga ahli pada kantor PVT yang mengartikan bahwa pemberian lisensi wajib pada menerima lisensi wajib sebelumnya telah dicabut dan tidak berhak lagi memanfaatkan *varietas* tanaman yang bersangkutan.⁴⁴

Berbeda dengan keberpindahan hak PVT yang dimana kepemilikan hak beralih pula, pemberian lisensi dengan perjanjian ini pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi saja dari pemegang hak PVT

⁴² Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

dalam kurun masa tertentu dan beberapa ketentuan syarat pula, dengan demikian pemegang hak lisensi tidak diperkenankan mengalihmilikkan lisensi itu lagi terhadap individu lain. Pada lisensi wajib juga berlaku hal yang sama yakni tidak dapat di pindahmilikkan, karena lisensi dengan bentuk ini Cuma dapat diberikan dalam keadaan khusus, dan terikat pada syarat khusus pada pelaksanaannya dan tiada pula berlaku ketentuan pewarisan.⁴⁵

Dalam UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT dipaparkan terkait berakhirnya sebuah lisensi wajib yakni karena berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan, dan hal tersebut berlandaskan atas kemauan sendiri dari pemegang lisensi wajib kurun masa waktu yang ditetapkan. Berakhirnya sebuah lisensi wajib dimuat dalam daftar umum PVT dan juga diberitakan pada publik dalam berita acara resmi PVT dan diberitahukan dengan secara tertulis pada pemilik hak PVT serta Pengadilan Negeri yang memutuskan hak tersebut mengindikasikan berakhirnya lisensi wajib dan berakibat pulihnya pemegang hak PVT.⁴⁶

e. Berakhirnya hak perlindungan *varietas* tanaman

Sebuah hak PVT berakhir sebab berakhirnya masa waktu, pencabutan dan pembatalan. Berakhirnya masa waktu hak PVT berakibat berakhir pula hak PVT oleh pemegang PVT dan berakhirnya hak PVT tersebut dicatatkan pada daftar umum PVT pada kantor PVT juga mengumumkannya dalam berita acara resmi PVT.⁴⁷

⁴⁵ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Pembatalan hak PVT juga dapat dilakukan oleh kantor PVT sebab syarat syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan stabilitas yang telah di persyaratkan ternyata tidak dipenuhi setelah diberikannya hak PVT dan hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT terhapus sejak tanggal dibatalkannya hak PVT dan kantor PVT mematat putusan pembatalan hak PVT dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT.⁴⁸

Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman bahwa pencabutan hak PVT dicabut berdasarkan alasan:

- Pemegang hak PVT tidak memenuhi keharusan membayar uang tahunan dalam masa waktu 6 (enam) bulan;
- Syarat atau juga ciri ciri karakteristik dari *varietas* yang telah diberi perlindungan tidak sama lagi tau telah berubah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan layaknya pada awal mula *varietas* terkait didaftarkan;
- Pemegang hak PVT tiada lagi mampu menyiapkan dan menyediakan contoh dari jenis *varietas* yang sudah memperoleh hak PVT;
- Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya disertai alasan secara tertulis pada kantor PVT.⁴⁹

Dengan dicabutnya hak PVT dari pemegang hak PVT maka hak PVT berakhir sejak tanggal pencabutan hak tersebut dan bersamaan dengan berakhirnya lisensi

⁴⁸ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 60 h. 19.

atau lisensi wajib apabila *varietas* tanaman tersebut mempunyai pemegang lisensi atau lisensi wajib.⁵⁰

⁵⁰ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

BAB III

PROSES PEMBUKTIAN PIDANA MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK *VARIETAS* TANAMAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman.

Memperdagangkan atau menjual *varietas* tanaman menurut Undang Undang No 29 tahun 2000 tentang PVT adalah hak dari seorang atau badan hukum yang memiliki sertifikat PVT yang diberikan oleh Kantor PVT setelah memenuhi pemenuhan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 29 tahun 2000 tentang PVT.

Dalam kegiatan memperdagangkan *varietas* tanaman maka subjek yang melakukan kegiatan tersebut akan mendapat nilai ekonomis, karena *varietas* yang dihasilkan melalui proses penelitian, pengembangan dan juga penemuan tersebut barang tentu diciptakan untuk memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dengan imbalan nilai ekonomis bagi si pemulia tanaman.

Ketika kegiatan memperdagangkan *varietas* tersebut dilakukan oleh pihak lain, tanpa persetujuan pemegang hak PVT maka perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Undang Undang No 29 Tahun 2000 adalah sebuah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana kurungan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 2. 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta).¹

¹ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

Dalam Undang Undang PVT pada bab IX dijelaskan mengenai hak menuntut baik oleh pemegang hak PVT maupun pemegang lisensi apabila hak PVT diserahkan pada individu lain atau badan hukum selain yang berhak dan dengan sengaja atau tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 agar dapat menuntut ke pengadilan negeri melalui pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut guna menemukan kebenaran untuk memutuskan sanksi pidana.²

Untuk membuktikan sebuah kebenaran dalam perkara pidana, pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya tersangka atau terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang di sandarkan atasnya.³

Pembuktian secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁴ Dalam hukum acara pidana, proses pembuktian dalam rangka mencari kebenaran materil, yakni kebenaran sejati atau sesungguhnya. Dalam KUHAP tahapan dalam mencari kebenaran materil yakni melalui penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan.

² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta: 1996) h. 2-3

³ *Ibid.* h. 3

⁴ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka).

Sehingga acara pembuktian adalah prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.⁵

Pengertian pembuktian secara umum adalah ketentuan ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara cara yang dibenarkan Undang Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, juga mengatur mengenai alat alat bukti yang dibenarkan Undang Undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana berarti memperlihatkan bukti bukti yang ada untuk mengarahkan pada kebenaran.⁶

Dalam KUHAP pada BAB II Mengenai ruang lingkup berlakunya Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai ruang lingkup berlakunya undang undang pada pasal 2 disebutkan bahwa undang Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkup peradilan umum pada semua tingkat peradilan.⁷ Yang dengan ketentuan tersebut mengartikan bahwa ketentuan KUHAP juga berlaku dalam Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang PVT.⁸

Dalam pada itu, bahwa sistem pembuktian diatur dalam KUHAP pada pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Indonesia*, h. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Republik Indinesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 2.

⁸ *Ibid.*

suatu tindak pidana telah benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan bahwa alat bukti yang dimaksud diatur juga ketentuannya dalam KUHAP pada pasal 184 yakni:⁹

1. Alat bukti yang sah
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa¹⁰

Ketentuan mengenai sistem pembuktian tersebut diatas juga berlaku dalam hal acara pembuktian di persidangan dalam perkara tindak pidana PVT khususnya tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dimana ketika memutuskan sebuah tindak pidana terkait memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT dibutuhkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP untuk kemudian memutuskan bahwa terdakwa benar benar bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan atas dirinya.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan ketentuan pembuktian dalam

⁹ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

¹⁰ *Ibid.*

KUHAP, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan, penuntutan, dan hingga ke tahap pemeriksaan di muka persidangan.¹¹

Sama halnya ketika terjadi tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, langkah pertama yang dilakukan ialah penyelidikan guna mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar selanjutnya dapat dilakukan penyidikan, ketika telah ditemukan bukti permulaan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh pejabat kepolisian, kemudian penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, kesemuanya proses tersebut adalah bagian dari pengumpulan alat bukti untuk menemukan kebenaran apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak.

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.

Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.¹²

¹¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Indonesia*, h. 18.

¹² Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Sedangkan pengertian penyidikan berbunyi:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Sebelum dilakukannya tindakan Penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, yakni pencarian atau penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindak Pidana, tindakan selanjutnya apabila dalam penyelidikan memang benar dapat dijumpai benar telah terjadi tindak pidana, maka tindakan selanjutnya, yakni penyidikan.¹⁴

Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam pasal 6 ayat 3 UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT, ketika terdapat laporan mengenai telah terjadinya tindak pidana pengaduan di bidang PVT dalam hal kejahatan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, tahap pertama yang dilakukan untuk menindaklanjutinya adalah dengan melakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian guna menemukan bukti-bukti permulaan terhadap tindak pidana PVT yang terjadi. Bukti permulaan dapat berupa banyak hal, dengan catatan bukti tersebut mengarah pada perbuatan pidana yang disangkakan, dalam hal memperdagangkan *varietas* tanaman, bukti tersebut dapat berupa temuan *varietas* tanaman yang digunakan tersangka dalam perdagangan atau keterangan pihak terkait tentang terjadinya tindak pidana PVT yang dilakukan tersangka. Dalam hal ini apabila dipandang perlu dilakukan penahanan sebab khawatir akan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dihilangkannya alat atau barang bukti terkait PVT atau kaburnya tersangka, maka penahanan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian selambat lambatnya 20 hari dan perpanjangan penahanan 40 hari.

Setelah dirasa cukup bukti permulaan yang ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah tindakan penyidikan. Dalam UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT pada pasal 70 diatur ketentuan mengenai penyidikan, bahwa penyidikan dalam tindak pidana PVT dilakukan oleh pejabat kepolisian negara dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas yang tanggungjawabnya meliputi pembinaan PVT. Penyidik tersebut, berwenang melakukan:¹⁵

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;¹⁶
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

¹⁵ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

¹⁶ *Ibid.*

terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PVT;

- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang PVT.¹⁷

Dari wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam ketentuan UU No 29 Tahun 2000 pasal 70 dapat dilihat bahwa tindakan penyidikan dilakukan lebih dalam dan jauh dalam menemukan bukti terkait tindak pidana PVT dibanding pada proses penyelidikan.

Terkait dengan tindak pidana di bidang PVT, umumnya proses penyidikan yang dilakukan ialah pemeriksaan laboratorium sentral ilmu hayati terhadap *varietas* tanaman yang di perdagangkan oleh tersangka, apabila hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa *varietas* tersebut sama dengan kepemilikan *varietas* tanaman yang telah memiliki sertifikat PVT, maka hal tersebut dapat menjadi bukti petunjuk terhadap tindak pidana PVT yang terjadi. Pembuktian lainnya dalam proses penyidikan didapatkan dari pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor dan saksi saksi.

Dalam hal penyidikan telah selesai dilakukan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Untuk selanjutnya di pelajari oleh jaksa penuntut umum yang akan menangani perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum agar perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim di muka persidangan.

¹⁷Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043. Pasal 70, h. 21.

2. Proses Penahanan di Kejaksaan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Secara umum proses penuntutan terhadap tindak pidana di bidang PVT sama halnya dengan proses penuntutan pidana umum lainnya, yakni sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan merupakan salah satu dari unsur peradilan pidana yang wewenangnya melakukan penuntutan. Dalam KUHAP butir 6 didefinisikan pengertian jaksa dan penuntut umum yakni:¹⁸

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁰

Pasal 1 UU kejaksaan, pengertian jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang.²¹

¹⁸ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 1 butir 6 a. h. 3.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Dalam KUHAP pasal 14 mengenai penuntut umum bahwa pada proses pemeriksaan perkara pidana penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:²²

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4, dalam memberi petunjuk dalam rangka penyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara kepengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari, tanggal, waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.²³

²² Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*. Pasal 14. h. 8-9.

Dengan halnya perbuatan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT maka yang dapat melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut adalah lembaga kejaksaan yang sesuai dengan kompetensinya yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum (P-16) yakni jaksa yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana PVT yang terjadi.

Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik mengenai perkara tindak pidana di bidang PVT, maka langkah selanjutnya berkas tersebut dipelajari untuk menilai kelengkapan berkas perkara, Namun apabila dinilai berkas perkara dibidang PVT tersebut belum lengkap maka jaksa penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara tersebut dengan diberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan oleh penyidik, lalu setelah berkas di lengkapi kembali dan dinilai telah lengkap maka selanjutnya tahapan selanjutnya adalah membuat surat rencana dakwaan, surat dakwaan, surat penuntutan dan surat surat lain yang akan diperlukan dalam tahap penuntutan.²⁴

Setelah perkara dinilai layak untuk di sidangkan, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan mengeluarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P-31) disertai dengan surat dakwaan, setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu adalah wewenangnya maka ditetapkanlah hari sidang oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang berwenang, dan pada

²³ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*. Pasal 14. h. 8-9.

²⁴ *Ibid.*

hari yang ditentukan pengadilan bersidang, untuk memeriksa perkara pidana di bidang PVT yang terjadi.

Setelah penetapan hari sidang ditetapkan, pembacaan tuntutan adalah salah satu bagian dari proses persidangan yang dijadikan majelis hakim sebagai batasan mengenai perkara yang disidangkan, dalam hal tuntutan ini jaksa penuntut umum menerangkan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat tuntutannya mengenai perbuatan terdakwa yang iauntut terkait dengan pelanggaran ketentuan Undang undang No 29 Tahun 2000 Tentang PVT pada pasa 6 butir ke 3.²⁵ Penuntutan ini dipandang sebagai bukti bahwa terdakwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penyidik dan penuntut umum telah benar melakukan tindak pidana.

Dalam hal penuntutan oleh jaksa penuntut umum dilakukan pula penyerahan tersangka untuk kepentingan penuntutan dan dilakukan penahanan di kejaksaan selama proses penuntutan berlangsung dengan mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 (dua puluh) hari.²⁶

²⁵ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

²⁶ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

3. Proses Pemeriksaan di persidangan dalam Tindak Pidana PVT menurut UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Proses pemeriksaan disidang pengadilan pada perkara tindak pidana PVT juga mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU NO. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.²⁷

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara pidana dibidang PVT dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dengan perintah kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan.²⁸ Pada hari yang ditetapkan pengadilan bersidang, untuk memeriksa perkara pidana di bidang PVT yang dimohonkan.

Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia ditahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.²⁹

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama,

²⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

kebangsaan, pekerjaan, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.³⁰

Sesudah itu hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan miliknya, selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar benar mengerti mengenai dakwaan yang didakwakan kepadanya, persidangan dilanjutkan jika terdakwa mengatakan dirinya telah mengerti mengenai perkara yang di dakwakan kepadanya, jika terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum diperintahkan untuk menerangkan pada terdakwa mengenai perkara yang di dakwakan padanya hingga dapat dipastikan bahwa terdakwa benar benar mengerti. Tahapan selanjutnya ialah dengan pemeriksaan saksi, hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah saksi saksi yang dipanggil telah hadir dan mencegah agar tiap tiap saksi berhubungan satu sama lain sebelum memberi keterangan di sidang, setiap saksi yang akan diminta keterangan darinya diwajibkan untuk melakukan sumpah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya masing masing. Keterangan saksi yang tidak ingin disumpah, walaupun bersesuaian dengan tindak pidana dibidang PVT yang terjadi tidak dapat dihitung sebagai alat bukti yang sah. Kemudian saksi dipanggil seorang demi seorang untuk didengar kesaksiannya mengenai perkara tindak pidana PVT yang terjadi, yang pertama kali didengar kesaksiannya adalah korban yang menjadi saksi, kemudian saksi dari pihak penuntut umum yang bersifat memberatkan dan kemudian saksi dari pihak penasehat hukum yang bersifat meringankan terdakwa, lalu saksi ahli, jika ada.

³⁰ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan surat tuntutan pidana, selanjutnya pula penasehat hukum mengajukan pembelaanya (Pledoi) yang kemudian dijawab kembali oleh penuntut umum (Replik),³¹ dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa penasehat hukum atau terdakwa selalu mendapat giliran paling akhir, setelah acara tersebut berakhir sidang ditutup untuk dibuka selanjutnya mengenai putusan majelis hakim mengenai perkara tindak pidana di bidang PVT yang diadili. Musyawarah untuk mengambil keputusan oleh majelis hakim harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan.

Dalam KUHAP pada pasal 183 pada bagian pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³²

Alat bukti yang dimaksud pula dijelaskan pada pasal selanjutnya, yakni pasal 184, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT adalah apa yang dinyatakan saksi di muka persidangan yang didengarkan langsung oleh majelis hakim.

³¹ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

³² *Ibid.*

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT adalah apa yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan yang didengarkan langsung oleh majelis hakim, keterangan ahli dalam tindak pidana PVT ini adalah Konsultant atau perseorangan dari kantor PVT yang mengerti dan menguasai terkait bidang PVT untuk didengar keterangannya guna membuat jelas perkara tindak pidana di sidang PVT yang terjadi.³³

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana PVT yang terjadi, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang PVT dan siapa pelakunya, petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.³⁴

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana PVT ialah apa yang terdakwa nyatakan dan terangkan di muka persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan oleh dirinya sendiri, juga keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.³⁵

³³ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Sehingga dapat dengan jelas dimengerti bahwa dari setiap alat bukti yang dinyatakan diatas harus sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana PVT yang terjadi.

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan sungguh sungguh tidak dicapai, maka putusan yang diambil adalah dari suara terbanyak, jika itu juga tak tercapai maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa diputus bebas saat itu juga, jika terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana PVT yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan sanksi pidana. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.³⁶

³⁶ Pemerintah Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana*.

BAB IV

SANKSI MEMPERDAGANGKAN *VARIETAS* TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMAGANG HAK PERLINDUNGAN *VARIETAS* TANAMAN MENURUT UU NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PVT DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Aktifitas Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan

Pemagang Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman

Perbuatan memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak PVT Adalah aktivitas memperdagangkan atau menjual *varietas* tanaman tanpa sepengetahuan pemilik *varietas* tanaman selaku orang yang memiliki *varietas* tanaman, perbuatan ini umumnya berawal dari pencurian *varietas* tanaman atau perbuatan curang lainnya untuk mengalihmilikkan *varietas* tanaman secara melawan hukum untuk kemudian diperdagangkan dengan maksud memperoleh manfaat ekonomis dari hasil aktivitas tersebut.

B. *Varietas* Tanaman sebagai *Haq Al-Ibtikar*

Hukum islam dan syari'at mengatur semua aspek kehidupan, bersifat konferhensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan tuhan dan dengan sesama manusia, salah satu diantara ajaran islam kepada umatnya dalam bermuamalah ialah tentang hak kepemilikan.¹ Hak kepemilikan atau yang dikenal sebagai Hak Cipta adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, yang khusus diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain, (Jakarta:Gemma Insani Press: 2001), h.86.

hasil ciptanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta yang mendapat perlindungan tersebut adalah hak cipta yang tidak beretangan dengan hukum Islam.²

Haq Al-Ibtikar adalah istilah yang dikenal dalam *khazanah* hukum Islam kontemporer sebagai Hak Cipta. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yakni *haq* dan *Al-Ibtikar*.³ Pengertian *haq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu, sedang *Ibtikar* berarti awal dari sesuatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqh islam dimaksud adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Yang berarti islam mengakui bahwa ada hak bagi seseorang atas satu kreasi yang dihasilkan untuk pertamakalinya, ciptaan tersebut menjadi hak yang semata mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Akan tetapi, *Ibtikar* ini bukan berarti harus sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh suatu penemuan, atau perpanjangan dari sesuatu yang sebelumnya, dimasukkannya hal tersebut kedalam *ibtikar* disebabkan adanya usaha dan kemampuan sekalipun pikiran asalnya bukan dari dirinya.⁴ *Varietas* tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman dipandang sebagai suatu hak cipta, dan dalam Islam hak cipta juga dipandang sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum

² Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.

³ A.W Munawwir, *Kamus Mutawatir*, h. 101. dlm. Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.

⁴ Masduki, Nana, *Fikh Mu'malatul Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati: 2010), h. 21.

(*ma'sum*) sebagaimana *mal* (kekayaan) sebab terdapat nilai ekonomis didalamnya. Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan (*dharuri*) setiap manusia, yaitu sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu tatkala Islam mengakui *haq iktikar* sebagai salah satu hak kepemilikan, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda yang lain.⁵

Seperti dengan *varietas* tanaman yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, waktu, tenaga dan bahkan nilai ekonomis, melalui kegiatan pemuliaan tanaman agar tercipta sebuah *varietas* yang unggul, yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomis. Maka si pemulia *varietas* tanaman tersebut memiliki hak atas *varietas* ciptaanya yang disebut dengan *haq Ibtikar*, yakni hak yang mengindikasikan bahwa *varietas* tanaman tersebut adalah hak miliknya seutuhnya, sehingga dilarang dalam syariat islam segala perbuatan yang dapat merugikan si pemulia tanaman, seperti orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan finansial darinya.

Tentang dasar hukum *Haq Ibtikar* tidak terdapat dalil yang spesifik menjelaskannya, semua dalil mengenai *Haq Ibtikar* bersifat *amm*, yakni Q.S Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Qs.An-Nisa:29).⁶

Dalam ayat tersebut dikatakan dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil yaitu dengan cara cara yang tidak dibenarkan Allah, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan lain sebagainya, kesimpulan dari ayat ini adalah bawa haram hukumnya memakan harta orang lain secara batil seperti mencuri, mengambil tanpa izin, dan ini telah menjadi *ijma'* ulama.⁷

Sehingga memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan memegang hak PVT selaku individu yang berhak atas *varietas* tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ayat diatas karena dilakukan dengan jalan yang batil sebab dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak PVT selaku pemilik hak *Ibtikar*, aktivitas itu dilakukan semata mata hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada si pelaku perbuatan, tanpa seizin pemiliknya, yang hal tersebut jelas merugikan pemegang hak PVT selaku pihak yang berhak.

⁶ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga* (Jakarta: Halim, 2013), h.83.

⁷Muhammad bin Ahma bin Abu Bakar Al-Qhurtubhy, Jami' Li Al-Qur'an Juz II, dan Kitab Tafsirnya, hlm.335. dlm. Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.

C. Analisis Sanksi Hukum Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan pemegang hak PVT dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sanksi Pidana yang diberikan terhadap pelaku yang memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT dalam Hukum Pidana Islam digolongkan pada jarimah *Hudud* atau *Ta'zir*, ketika perbuatan memperdagangkan *varietas* tanaman didahului oleh tindakan pencurian terlebih dahulu sebelum memperdagangkannya, maka sanksi hukum yang berlaku adalah *jarimah sirqah* (pencurian) bila memenuhi nishab pencurian yakni seperempat dinar taua lebih, sebab didalamnya terpenuhi unsur unsur pencurian terlebih dahulu dan tetapi jika tindakan memperdagangkan *varietas* tanaman didahului oleh tindakan curang lainnya maka sanksi hukum yang berlaku adalah jarimah *Ta'zir*.

1. *Hudud*

Hudud adalah sanksi hukum atau hukuman hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh *Syar'i* kepada pelaku kejahatan untuk mencegah seseorang dari melakukan kejahatan.⁸ Kesalahan dalam *jarimah hudud* dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah sehingga sanksi hukuman pada kejahatan ini tidak berlaku pemaafan dari korban atau keluarga terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Salah satu dari jenis kejahatan yang masuk dalam *hudud* ini ialah *Jarimah Sirqah* (pencurian).

a. *Jarimah Sirqah* (Pencurian)

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Prenada Media Gruop) h. 181.

Secara etimologis pencurian berasal dari kata *Sirqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam diam yaitu dengan jalan sembunyi sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki untuk dikuasai dan dalam jumlah *nishab* tertentu.⁹ Dalam hal memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT sanksi yang berlaku sama halnya dengan sanksi hukuman dalam *jarimah sirqah* (pencurian) sebab dalam hal memperdagangkan *varietas* tanaman pelaku umumnya melakukan tindakan pencurian terlebih dahulu sebelum memperdagangkan *varietas* tanaman dan *varietas* tanaman sendiri adalah termasuk dalam kategori harta.¹⁰

Sehingga dalam hal memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan hak pemegang PVT dengan tindakan pencurian terlebih dahulu berlaku sanksi hukum yang sama seperti halnya *jarimah sirqah* sebab perbuatan tersebut sama sama mengambil harta milik orang lain dengan cara diam diam yaitu dengan jalan sembunyi sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki dan dikuasai.

Dalam hukum pidana islam *jarimah sirqah* (pencurian) adalah salah satu tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Qs. Al-Maidah: 38 sebagai berikut:

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Prenada Media Group) h. 181

¹⁰ *Ibid.*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Qs. Al-Maidah:38)¹¹

Ketentuan sanksi tersebut berlaku bagi setiap tindakan ummat Islam yang melakukan pencurian yang telah nyata, dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi nishab barang yang dicuri.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَأَلْفُظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

Terjemahan:

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."¹²

¹¹ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga* (Jakarta: Halim, 2013).

¹² A Hassan, *Terjemah Bulugul Maram : Ibnu Hajar Al-Asqalani* (Diponegoro:2011), h. 546.

2. *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman suatu kejahatan yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Sedangkan secara istilah *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa dosa yang tidak diatur dalam *hudud* maupun *qishash*.¹³

Seperti halnya memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak VPT adalah sebuah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya tidak dapat ditemukan dalam Al-qur'an maupun Hadist, tiada pula termasuk dalam kategori *Hudud* maupun *Qishash* sehingga hukuman yang berlaku terhadap tindakan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT adalah hukum *Ta'zir*.

D. Sanksi Hukum Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan pemegang hak PVT Menurut UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT

Sanksi hukum memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak *varietas* tanaman diatur dalam undang undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT dalam bab XI ketentuan pidana, pada pasal 71 yang berbunyi:¹⁴

Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Pustaka Firdaus:2001), h. 193.

¹⁴ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁵

Dan bunyi pada pasal 6 ayat (3) dalam undang undang NO 29 Tahun 2000 tentang PVT yakni:

(3) Hak untuk menggunakan *varietas* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi kegiatan:

- i. Memproduksi atau memperbanyak benih;
- j. Menyiapkan untuk tujuan propogasi;
- k. Meningkatkan;
- l. Menawarkan;
- m. Menjual atau memperdagangkan;
- n. Mengekspor;
- o. Mengimpor;
- p. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d g.¹⁶

Yang termasuk dalam butir-butir tersebut di atas, tanpa persetujuan pemegang Hak *Varietas* Tanaman, termasuk menjual atau memperdagangkan *varietas* tanaman dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁷

¹⁵ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua: (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 443.

¹⁷ *Ibid.*

E. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak PVT Menurut UU No 29 Tahun 2000 Tentang PVT dan Hukum Pidana Islam

Pelaku tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT sama sama mendapatkan sanksi pidana maupun denda dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana yang diberikan terhadap Pelaku tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁸ Sedangkan sanksi dalam hukum pidana islam terhadap Pelaku tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT yakni potong tangan bila memenuhi *nishab* jika perbuatan tersebut didahului dengan tindakan pencurian sebelum dilakukan perdagangan *varietas* dan hukuman ta'zir bila didahului oleh tindakan curang lain sebelum *varietas* tersebut diperdagangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT.

¹⁸ Pemerintah Indonesia, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, LN Nomor 241 Tahun 2000, LTN No. 4043.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua data yang telah ada dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan *Varietas* Tanaman yang selanjutnya di singkat dengan PVT diatur dalam Undang Undang No. 29 tahun 2000 ialah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan *Varietas* Tanaman, terhadap *varietas* tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman, seperti halnya perlindungan hak cipta, peraturan mengenai perlindungan *varietas* tanaman bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pemulia tanaman yang telah menemukan *varietas* tanaman baru. Perlindungan di berikan untuk mencegah oknum yang tidak bertanggungjawab dari perbuatan melanggar terkait dengan perlindungan hak *varietas* tanaman. Alasannya adalah karena sifat alamiah dari *varietas* tanaman tersebut sangatlah mudah di produksi. Untuk melindungi kegiatan pemuliaan, dibentuk Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan *varietas* Tanaman (UU PVT), pengaturan tersebut mengatur mengenai ketentuan perlindungan *varietas* tanaman yang terdiri dari sepuluh Bab, dimulai dari ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai istilah istilah yang digunakan didalam Undang undang No. 29 Tahun 2000

Tentang PVT, cara permohonan, pendaftaran, penerimaan hak PVT hingga ketentuan pidana mengenai kejahatan dan pelanggaran terkait dengan PVT.

2. Ketika kegiatan memperdagangkan *varietas* dilakukan oleh pihak lain, oleh pihak yang tidak berhak atau tanpa persetujuan pemegang hak PVT maka perbuatan tersebut termasuk pelanggaran pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Undang Undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT. Dalam Undang Undang PVT pada bab IX dijelaskan mengenai hak menuntut baik oleh pemegang hak PVT maupun pemegang lisensi jika hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain yang berhak dan dengan sengaja atau tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 agar dapat menuntut ke pengadilan negeri melalui pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut guna menemukan kebenaran untuk memutuskan pidana. Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang PVT dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana juga berlaku dalam acara peradilan PVT kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. Artinya semua ketentuan beracara dalam KUHAP juga berlaku secara mutlak apabila terjadi tindak pidana dalam hal PVT. Sama halnya ketika terjadi tindak pidana memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT, langkah pertama yang dilakukan ialah penyelidikan guna mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar selanjutnya dapat dilakukan penyidikan, ketika telah ditemukan bukti permulaan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh

pejabat kepolisian, kemudian tahap selanjutnya penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pembuktian dalam tahap ini ialah dimana jaksa penuntut umum dapat membuktikan dalam surat dakwaanya jika telah terjadi tindak pidana sesuai yang disangkakan sesuai dengan kebenaran materil yang ada dan pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, kesemuanya proses tersebut adalah bagian dari pengumpulan alat bukti untuk menemukan kebenaran apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak.

3. Sanksi Pidana yang diberikan terhadap pelaku yang memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT dalam Hukum Pidana Islam digolongkan pada jarimah *Hudud* atau *Ta'zir*, ketika perbuatan memperdagangkan *varietas* tanaman didahului oleh tindakan pencurian terlebih dahulu sebelum memperdagangkannya, maka sanksi hukum yang berlaku adalah *jarimah sirqah* (pencurian) sebab didalamnya terpenuhi unsur unsur pencurian terlebih dahulu dan tetapi jika tindakan memperdagangkan *varietas* tanaman didahului oleh tindakan curang lainnya maka sanksi hukum yang berlaku adalah jarimah *Ta,zir*. Dan dalam Undang undang No 29 Tahun 2000 Tentang PVT juga mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindakan memperdagangkan *varietas* tanaman tanpa pengetahuan pemilik hak *varietas* tanaman, hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang Undang No. 29 tahun 2000 Tentang *Varietas* Tanaman pada pasa 71 dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000. 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah melalui Kantor Pelindungan *Varietas* Tanaman diharapkan agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, terutama mengenai prosedur pendaftaran atau permohonan untuk mendapatkan perlindungan *varietas* tanaman (Hak Perlindungan *Varietas* Tanaman) yang dianggap merepotkan dan memakan banyak waktu dan biaya. Disarankan kepada pemerintah sebaiknya dapat mempermudah prosedur secara administrasi yang harus ditempuh untuk menghemat waktu dan biayanya yang harus dikeluarkan.
2. Disarankan kepada Pemerintah agar melakukan pendidikan/pelatihan pada pemulia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional kemudian, insentif pemulia lebih diperhatikan kinerjanya berdasarkan jerih payahnya, sehingga dapat memberikan semangat kepada generasi muda untuk lebih bergairah melakukan penelitian dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai khususnya di wilayah Sumatera Utara.
3. Disarankan kepada Pemerintah melalui Kantor PVT agar lebih sering melakukan sosialisasi ke Dinas Pertanian wilayah Sumatera Utara mengenai kegiatan pemuliaan tanaman, dan melalui Dinas Pertanian Sumatera Utara lebih sering melakukan sosialisasi setiap Dinas Pertanian Kabupaten secara merata dengan mengundang pemulia dan kelompok tani untuk menghasilkan *varietas* tanaman dan mendaftarkan *varietas* tanaman miliknya untuk di daftarkan perlindungan *varietas* tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. 2001. *Hukum Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Pustaka Firdaus.
- Ananda, Faisar dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitain Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Andriana, Krisnawati. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru tanaman dalam persfektif hak paten dan hak pemulia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisar, Ananda dan Marpaung Watni. 2016. *Metodologi Penelitain Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hassan, A. 2011. *Terjemah Bulugul Maram : Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Diponegoro.
- Irawan, Chandra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kansil, C.S. T. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lindsey dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Gruop.
- Nana, Madsuki. 2010. *Fikh Mu'malatul Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Naning, Ramdlon. 2000. *Perihal Hak Cipta*. Yogyakarta: Liberty.

- Qardhawi, Yusuf. 2018. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain. Jakarta:Gemma Insani Press.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt Citra Adyata Bakti.
- Saidin, Ok. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Seokanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, Ebta. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta:Gramedia Pustaka.
- Setyowati, Krisnani Dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. Bogor.
- Sohib Tohir, Muhammad. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*. Jakarta: Halim.
- Supancana. 2011. *Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Lokal dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jakarta.
- Waluyo, bambang. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suryana, Agus. Jurnal Al-Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam: *Hak Cipta Persfektif Hukum Islam*.
- Indonesia. Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Verlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Ri Nomor 241 Tahun 2000 Tentang

Perlindungan *varietas* Tanaman, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4043 Tahun 2000.

Indonesia, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683
Medan Estate 20371

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 37 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK : 2021/2022**

- Menimbang Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat
1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
 2. Usul Ketua Jurusan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tanggal 14 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

- Pertama :
- Menunjuk dan menugaskan kepada
- 1 Nama : Dr. Zulkarnain, MA
 - 2 NIP : 19620619 199203 1 002
 - 3 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
 - 4 Jabatan Akademik : Lektor
- Sebagai Pembimbing I
- 1 Nama : Drs. Ishaq, MA
 - 2 NIP : 19690927 199703 1 002
 - 3 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
 - 4 Jabatan Akademik : Lektor
- Sebagai Pembimbing II
- Kedua :
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : Hazizah Fitriani Purba
NIM : 02.05.17.1.186
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : IX (Sembilan)
Topik/Judul : Memperdagangkan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Varietas Tanaman (Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman)
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Medan
Pada tanggal : 14 Oktober 2021
Dekan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

- Tembusan**
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Peringga

2. Surat Izin Riset untuk Dinas Pertanian Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.404/FSH.I/PP.00.9/10/2021

15 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara
Jln. Jendral Besar A.H Nasution No. 6
Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Hazizah Fitriani Purba
NIM : 0205171185
Tempat/Tanggal Lahir : Ulu Gajah, 15 Maret 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam (jinayah)
Semester : IX (Sembilan) Alamat : Desa Bandar Masilam,
Kelurahan bandar Masilam Kab. Simalungun

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Jendral Besar A.H Nasution No, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Perlindungan Varietas Tanaman di Sumatera Utara (Analisis Undang Undang No 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan varietas tanaman dan Hukum Pidana Islam)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Oktober 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan




Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

3. Surat Balasan Riset Oleh Dinas Pertanian





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

*Jln. Jenderal Besar ABD. Haris Nasution No 4, PKL. Musyhar - Medan, 20143
Telepon (061) 7880230, Telefax (061) 7880230*

Medan, 18 Oktober 2021

Nomor : 521.4/ 512 9 /UPT.LINDUNG
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara No: B.404/FSH I/PP.00.9/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Riset. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami menerima Izin Riset untuk kepentingan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan Judul "Perlindungan Varietas Tanaman di Sumatera Utara (Analisis Undang – Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Hukum Pidana Islam)" di UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Mahasiswa/i atas nama sebagai berikut

Nama	NIM	Program Studi
Hazizah Fitriani Purba	0205171185	Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Diharapkan kepada Mahasiswa/i selama melakukan riset agar dapat mematuhi, mentaati peraturan dan disiplin yang berlaku serta menerapkan protokol kesehatan di UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT. Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Marino, SP, MM
Pembina
NIP. 196901131993031004

Tembusan :

1. Bapak Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Peringgal



4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Medan, 18 Oktober 2021

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "*Memperdagangkan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Analisis Undang Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan hukum Pidana Islam)*". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap varietas tanaman di Sumatera Utara pada Dinas Pertanian Sumatera Utara.

Daftar Pertanyaan :

1. Tanaman seperti apa yang dapat diberikan perlindungan varietas tanaman?
2. Apakah Perlindungan Varietas Tanaman telah diterapkan secara seutuhnya di Sumatera Utara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku?
3. Bagaimana bentuk perlindungan varietas tanaman dijalankan oleh Dinas Pertanian Sumatera Utara?
4. Berapa kisaran biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat PVT?
5. Apa umumnya latarbelakang pemulia tanaman yang masih belum mendaftarkan tanaman miliknya untuk mendapat sertifikat PVT?
6. Apakah ada langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Sumatera Utara untuk menyadarkan pemulia tanaman terkait pentingnya perlindungan varietas tanaman? Jika ada, apa saja itu?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan varietas tanaman?



8. Apa pelanggaran yang umumnya terjadi dalam hal terkait dengan perlindungan varietas tanaman?
9. Apakah ada perubahan terkait perlindungan varietas tanaman setelah pandemi Covid-19?

Peneliti



Hazizah Fitriani Purba
Nim.0205171186

Narasumber



SOADUN SIREGAR, SP, MM

5. Jawaban Pertanyaan Wawancara

Jawaban hasil wawancara pada Dinas Pertanian Sumatera Utara tepatnya pada UPT Perlindungan Lahan Pangan dan Holtikultura.

1. Seluruh jenis komoditi tanaman yang terdaftar sebagai tanaman komoditi pangan, hortikultura dan peternakan.

2. Ya, sudah.

3. Varietas-varietas lokal yang memiliki sifat unggul dikebangi untuk dikembangkan sebagai varietas unggul nasional.

5. Brekresi yang berbelit-belit;

- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang VPT;
- Biaya yang relatif mahal;

6. Ada, sosialisasi mengenai pentingnya melindungi varietas-varietas lokal dan unggul sebagai sumber plasma nutfah agar tidak punah; pendekatan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pemulia -

7. Waktu yang terkadang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan VPT melebihi tenor waktu yang seharusnya; biaya yang kurang memadai.

8. Tidak membayar biaya tahunan VPT

9. Tidak. Namun terkait administrasi, petakan covid-19 dapat dilakukan secara online.

4. Perumahan lokal VPT per varietas Rp 250.000.

Pembelian perumahan lokal VPT per varietas Rp 200.000.


Lahan tahunan per varietas Rp 1.500.000.

Pembelian bibit VPT per varietas Rp 250.000.

6. Dokumentasi Kegiatan Wawancara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hazizah Fitriani Purba adalah penulis skripsi ini. penulis lahir dari orang tua Saniman Purba dan Ros Jelita Siregar sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di desa Ulu Gajah Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 maret 2000. Penulis menempuh pendidikan Sd mulai dari SDN 091639 Bandar Masilam (lulus tahun 2011), lalu melanjutkan pendidikan ke MTSN bandar (lulus tahun 2014), kemudian MAN Pematangsiantar (lulus tahun 2017) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) (lulus pada tahun 2021).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus berusaha dan belajar, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Memperdagangkan *Varietas* Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak *Varietas* Tanaman (Analisis Undang Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan *Varietas* Tanaman dan Hukum Pidana Islam)”**